

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini rumah, tanggal 29 Juli 2022 saya Ade Husniati, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Rona Wibowo bin Arif S, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di d.a Kost Ibu Asri Kampung Muara Bahari Gang Bak Air II Nomor 28 Rt.002 Rw.013 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara; sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2146/Pdt.G/2022/PA.Sbg Rabu, 20 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rona Wibowo bin Arif.S) terhadap Penggugat (Atikah Herawati binti Akbar);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Vrestek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Vrestek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dengan.....

Surat

Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

RONA WIBOWO

